



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 09 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi keuangan perlu disusun Pedoman Umum Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu;

5. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengawasan Melekat;
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK103/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1142/KMK.03/1997 tentang Penata Usahaan dan Pertanggung Jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak;
12. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 03/Men-ELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA : Pedoman umum administrasi keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan administrasi keuangan, setiap unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan mengikuti pedoman umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,



SARWONO KUSUMAATMADJA